



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama :

Nama lengkap	:	Taufik Hidayat Bin Hendra Irawan
Tempat lahir	:	Belawan
Umur/ Tanggal lahir	:	21 Tahun / 18 Februari 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kampung Sidomukti No. 22B RT/RW 001/002 Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Pendidikan	:	SD (tamat)

Terdakwa dalam perkara iniditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 36/Pen.Pid.B/2018/PNTpg, tertanggal 8 Februari

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Negeri Tanjungpinang Nomor : 36/Pen.Pid.B/2018/PNTpg, tertanggal 8 Februari 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-07/TG.PIN/Epp.2/01/2018, tertanggal 25 Januari 2018;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara ini memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HENDRA IRAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HENDRA IRAWAN dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah, *dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIO SANJAYA.*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk:PDM-07/TG.PIN/Epp.2/01/2018, tertanggal 25 Januari 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN HENDRA IRAWAN, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 23.50 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2017, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di rumah kediaman terdakwa yang beralamat di Kampung Sidomukti No. 22B RT/RW 001/002 Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur - Kota Tanjungpinang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi RIO SANJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama temannya yaitu Sdr. IYAN (DPO) datang ke rumah kediaman terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah (disita dalam perkara Saksi RIO SANJAYA) yang mereka ambil dari rumah saksi korban RENALDI yang beralamat di Jl.Transito Gg. Sukajaya VII No.46 Rt.004 / Rt.008 kel.Melayu Kota Piring Kec.Tanjungpinang timur tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban RENALDI. Selanjutnya saksi RIO SANJAYA dan saksi IYAN mengangkut genset tersebut ke dalam kamar rumah kediaman terdakwa sambil mengatakan "BANG AKU TITIP MESIN GENSET YA" lalu terdakwa menjawab "IYA", setelah itu saksi RIO SANJAYA dan sdr. IYAN pun pergi. Kemudian keesokan harinya tanggal 04 Desember 2017 Saksi RIO SANJAYA datang kembali ke rumah terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada saksi RIO SANJAYA "DARIMANA DAPAT MESIN GENSET ITU" lalu saksi RIO SANJAYA mengatakan bahwa "GENSET ITU BARANG CURIAN" dan saksi RIO SANJAYA meminta kepada terdakwa untuk membantu menawarkan menjual 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah kepada teman-teman terdakwa. Selanjutnya hari Selasa tanggal tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib saksi RIO SANJAYA datang kembali ke rumah kediaman terdakwa dan terdakwa bertanya kepada saksi RIO

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA "GENSETNYA SAMPAI KAPAN MAU DI LETAK DISINI (di kamar terdakwa)" kemudian saksi RIO SANJAYA mengatakan "NANTI BANG, TUNGGU DI JUAL DULU, YA UDAH BIARIN SAJA DI SITU DULU", namun genset tersebut pun belum sempat terjual dan masih tersimpan di rumah terdakwa hingga sampai saksi RIO SANJAYA ditangkap oleh pihak Kepolisian. Akibat kejadian tersebut Saksi korban RENALDI mengalami kerugian + Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI 1 :RENALDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017, di rumah yang berada di alamat Jl.Transito Gg.Sukajaya VII No.46 Rt.004 / Rt.008 kel.Melayu Kota Piring Kec.Tanjungpinang timur, saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Generator (genset) merk Daito warna merah tersebut, namun setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui bahwa yang telah melakukukan pencurian tersebut adalah terdakwa RIO SANJAYA.
- Bahwa saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit Generator (genset) merk Daito warna merah telah hilang pada pukul 07.00 wib yaitu pada saat saksi ingin pergi kerja.
- Bahwa saksi meletakkan 1 (satu) unit Generator (genset) merk Daito warna merah milik saksi di teras samping rumah.
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 wib saksi sedang tertidur di rumah saksi yang berada di Jl.Transito Gg. Suka jaya VII No.46 Rt 003 Rw. 008 Kel. Melayu Kota Piring Kota Tanjungpinang, kemudian keesokan harinya pukul 07.00 wib pada saat saksi sebelum berangkat kerja, saksi berjalan keteras samping rumah, pada saat saksi di teras samping rumah, kemudian saksi melihat bahwa 1 (satu) unit Generator (genset) merk Daito warna merah sudah tidak ada, lalu saksi mencari di sekitaran perkarangan rumah, setelah

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa menit saksi mencari saksi tidak menemui 1 (satu) unit Generator (genset) merk Daito warna merah tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian pencurian yang terjadi di rumah saksi sekira pukul 23.00, saksi berada di rumah sedang istirahat.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah milik saksi yang telah di curi oleh saksi RIO SANJAYA tersebut, namun setelah di kantor polisi baru saksi diberitahu oleh polisi bahwa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah milik terdakwa yang telah di curi oleh saksi RIO SANJAYA disimpan di rumah terdakwa TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apa maksud tujuan saksi RIO SANJAYA menyimpan 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah milik saksi di rumah terdakwa TAUFIK HIDAYAT
- Bahwa kerugian yang dialami sehubungan dengan pencurian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 2 :RIO SANJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TAUFIK HIDAYAT tetapi saksi tidak memiliki hubungan dengan terdakwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa saksi melihat secara langsung terdakwa TAUFIK HIDAYAT menyimpan 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah di rumahnya yang mana 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah tersebut merupakan barang hasil curian.
- Bahwa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi bersama teman saksi yang bernama IYAN dan menitipkan genset tersebut kepada terdakwa TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa pada hari Minggu 03 Desember 2017 pukul 23.50 Wib di rumah terdakwa TAUFIK HIDAYAT, di KM. 12 Jl. Bandara, setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa alamat terdakwa TAUFIK HIDAYAT di Kp. Sidomukti No.22 B Rt/Rw 001/002 Kel. Pinang kencana Kota Tanjungpinang.
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggl 03 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib, saksi bersama terdakwa IYAN selesai mengambil 1(satu) unit genset merk DAITO warna merah, Lalu saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IYAN menitipkan genset tersebut di rumah terdakwa TAUFIK HIDAYAT yang beralamat di Kp. Sidomukti No.22 B Rt/Rw 001/002 Kel. Pinang kencana Kota Tanjungpinang, setelah sampai di rumah terdakwa TAUFIK HIDAYAT, saksi bersama terdakwa IYAN masuk ke kamar terdakwa TAUFIK HIDAYAT dan mengatakan kepada terdakwa taufik "BANG AKU TITIP MESIN GENSET NIH" lalu terdakwa TAUFIK mengatakan "IYA", kemudian saksi meletakkan genset tersebut lalu saksi dan terdakwa IYAN pergi meninggalkan kamar terdakwa TAUFIK HIDAYAT.

- Bahwa pada saat kejadian, saksi bersama terdakwa IYAN menitipkan 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah di kamar terdakwa TAUFIK HIDAYAT, hanya ada terdakwa TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa selain 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah tersebut, tidak ada barang lain yang saksi titipkan kepada terdakwa TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa saksi ada mengatakan kepada terdakwa TAUFIK HIDAYAT bahwa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah, saksi masih mengenalinya dan benar bahwa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah tersebut merupakan barang yang saksi titipkan kepada terdakwa TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, laki-laki yang bernama TAUFIK HIDAYAT, saksi masi mengingatnya dan memang benar saksi menitipkan 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah kepadanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwayangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali di hukum yang pertama pada tahun 2013, dengan kasus 363 KUHPidana dengan pemberatan, di vonis 11 (sebelas) bulan dengan PETIKAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA NOMOR : 127 / PID. SUS / 2013 PN.TPI. dan yang kedua Pada tahun 2015, telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 486 KUHP di vonis 8 (delapan) bulan, dan ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti sebabnya di tangkap selanjutnya di mintai keterangan pada saat ini sehubungan Terdakwa telah membantu/memberikan pertolongan jahat menyimpan 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah yang merupakan hasil curian.
- Bahwa penadahan tersebut terjadi pada tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 23.50 Wib di rumah tepatnya di kamar Terdakwa yang beralamat di Kp.Sidomukti No.22 B RT/RW 001/002 Kel.Pinang Kencana Kota Tanjungpinang.
- Bahwa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah tersebut adalah hasil curian yang di lakukan oleh saksi RIO SANJAYA bersama Sdr. IYAN dan menitipkan 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah tersebut adalah barang curian, pada ke esokan harinya pada tanggal 04 Desember 2017 saat saksi RIO SANJAYA datang kerumah terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi RIO SANJAYA "DARIMANA DAPAT MESIN GENSET ITU " lalu saksi RIO SANJAYA mengatakan "GENSET ITU BARANG CURIAN".
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi RIO SANJAYA dan Sdr. IYAN yaitu sebagai teman tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan saksi RIO SANJAYA dan Sdr. IYAN.
- Bahwa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah tersebut sudah berada dirumah tepatnya dikamar Terdakwa yang beralamat di Kp.Sidomukti No.22 B RT/RW 001/002 Kel.Pinang Kencana Kota Tanjungpinang sekira satu minggu.
- Bahwa saksi RIO SANJAYA tidak ada memberikan janji kepada Terdakwa, jika 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah tersebut berhasil terjual Terdakwa mendapatkan pembagian / upah Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah tersebut dikarenakan ingin membantu saksi RIO SANJAYA
- Bahwa Terdakwa belum menawarkan / menjualkan 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah tersebut kepada siapapun
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira Pukul 23.50 wib saksi RIO SANJAYA datang kerumah Terdakwa bersama Sdr. IYAN di Kp.Sidomukti No.22 B RT/RW 001/002 Kel.Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang lebih tepatnya dikamar Terdakwa, saksi RIO SANJAYA dan saksi IYAN masuk kekamar Terdakwa

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah sambil mengatakan “ BANG TERDAKWA TITIP MESIN GENSET YA “ lalu Terdakwa mengatakan “ IYA “ selanjutnya saksi RIO SANJAYA dan SAKSI IYAN meletakkan genset merk DAITO warna merah tersebut di dalam kamar Terdakwa, setelah saksi RIO SANJAYA dan saksi IYAN meletakkan genset merk DAITO warna merah tersebut, lalu saksi RIO SANJAYA dan saksi IYAN pergi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 13.00 saksi RIO SANJAYA datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi RIO SANJAYA “ GENSETNYA SAMPAI KAPAN MAU DI LETAK DISINI “ kemudian saksi RIO SANJAYA mengatakan “NANTI BANG, TUNGGU DI JUAL DULU, YA UDAH BIARIN SAJA DI SITU DULU“
- Bahwa pada saat 1 (unit) genset merk DAITO warna merah tersebut berada di kamar Terdakwa, Saksi DEWI ANJANI mengetahui bahwa barang tersebut ada dikamar Terdakwa namun dan sepengetahuan ibu Terdakwa barang tersebut adalah milik saksi RIO SANJAYA namun ibu Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (unit) genset merk DAITO warna merah tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa saksi DEWI ANJANI mengetahui 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah adalah barang saksi RIO SANJAYA yaitu pada saat Terdakwa pulang bekerja lalu ibu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa “NAK MESIN GENSET SIAPA, SAMPAI KAPAN MESINNYA ADA DISANA ?” kemudian Terdakwa mengatakan “ITU MESIN PUNYA RIO BUK, DIA MAU MENJUALNYA”.
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah, Terdakwa masih mengenalinya dengan jelas dan benar 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah tersebut adalah genset yang berada di kamar Terdakwa, dan benar bahwa genset tersebut yang dititipkan oleh saksi RIO SANJAYA dan saksi IYAN kepada Terdakwa.
- Bahwa yang dipertemukan kepada Terdakwa yaitu seorang laki-laki yang pada saat ini Terdakwa masih mengenalinya yang bernama RIO SANJAYA, dan laki-laki tersebut yang menitipkan 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keteranganterdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 23.50 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kp.Sidomukti No.22 B RT/RW 001/002 Kel.Pinang Kencana Kota Tanjungpinang dengan cara menerima barang dari saksi RIO SANJAYA berupa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah untuk di titipkan atau disimpan di rumah terdakwa yang mana barang tersebut telah terdakwa ketahui bahwa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah adalah barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi RIO SANJAYA bersama saksi IYAN pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 di rumah saksi korban RENALDI yang beralamat di Jl.Transito Gg.Sukajaya VII No.46 Rt.004 / Rt.008 kel.Melayu Kota Piring Kec.Tanjungpinang timur. Setelah saksi RIO SANJAYA dan Saksi IYAN berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah milik saksi korban RENALDI, kemudian genset tersebut dibawa ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi RIO SANJAYA dan saksi IYAN mengangkut genset tersebut ke dalam kamar terdakwa sambil mengatakan "BANG AKU TITIP MESIN GENSET YA" terdakwa menjawab "IYA". Kemudian saksi RIO SANJAYA dan saksi IYAN pun pergi dari rumah terdakwa. keesokan harinya tanggal 04 Desember 2017 Saksi RIO SANJAYA datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RIO SANJAYA "DARIMANA DAPAT MESIN GENSET ITU " lalu saksi RIO SANJAYA mengatakan bahwa "GENSET ITU BARANG CURIAN".

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 13.00 saksi RIO SANJAYA datang ke rumah terdakwa dan terdakwa bertanya kepada saksi RIO SANJAYA "GENSETNYA SAMPAI KAPAN MAU DI LETAK DISINI (maksudnya di kamar terdakwa)" kemudian saksi RIO SANJAYA mengatakan "NANTI BANG, TUNGGU DI JUAL DULU, YA UDAH BIARIN SAJA DI SITU DULU". Hingga sampai saksi RIO SANJAYA ditangkap oleh polisi, genset tersebut pun belum terjual dan masih tersimpan di rumah terdakwa sekira \pm 1 (satu) minggu.

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau Untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

Ad 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana terdakwa mengakui kebenaran indentitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini adalah Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HENDRA IRAWAN dengan segala indentitasnya dan terdakwa merupakan orang yang keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau Untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan,

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 23.50 Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HENDRA IRAWAN, menerima barang dari saksi RIO SANJAYA berupa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah untuk di titipkan atau disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di Kp.Sidomukti No.22 B RT/RW 001/002 Kel.Pinang Kencana Kota Tanjungpinang dimana barang tersebut telah terdakwa ketahui bahwa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah adalah barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi RIO SANJAYA bersama saksi IYAN pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 di rumah saksi korban RENALDI yang beralamat di Jl.Transito Gg.Sukajaya VII No.46 Rt.004 / Rt.008 kel.Melayu Kota Piring Kec.Tanjungpinang timur. Setelah saksi RIO SANJAYA dan Saksi IYAN berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah milik saksi korban RENALDI, kemudian genset tersebut dibawa ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi RIO SANJAYA dan saksi IYAN mengangkut genset tersebut ke dalam kamar terdakwa sambil mengatakan "BANG AKU TITIP MESIN GENSET YA" terdakwa menjawab "IYA". Kemudian saksi RIO SANJAYA dan saksi IYAN pun pergi dari rumah terdakwa. keesokan harinya tanggal 04 Desember 2017 Saksi RIO SANJAYA datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RIO SANJAYA "DARIMANA DAPAT MESIN GENSET ITU " lalu saksi RIO SANJAYA mengatakan bahwa "GENSET ITU BARANG CURIAN". Pada hari Selasa tanggal tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 13.00 saksi RIO SANJAYA datang ke rumah terdakwa dan terdakwa bertanya kepada saksi RIO SANJAYA "GENSETNYA SAMPAI KAPAN MAU DI LETAK DISINI (maksudnya di kamar terdakwa)" kemudian saksi RIO SANJAYA mengatakan "NANTI BANG, TUNGGU DI JUAL DULU, YA UDAH BIARIN SAJA DI SITU DULU". Hingga sampai saksi RIO SANJAYA ditangkap oleh polisi, genset tersebut pun belum terjual dan masih tersimpan di rumah terdakwa sekira \pm 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa Setelah saksi RIO SANJAYA dan Saksi IYAN berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah milik saksi korban RENALDI, kemudian genset tersebut dibawa ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi RIO SANJAYA dan



saksi IYAN mengangkut genset tersebut ke dalam kamar terdakwa sambil mengatakan "BANG AKU TITIP MESIN GENSET YA" terdakwa menjawab "IYA". Kemudian saksi RIO SANJAYA dan saksi IYAN pun pergi dari rumah terdakwa. keesokan harinya tanggal 04 Desember 2017 Saksi RIO SANJAYA datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RIO SANJAYA "DARIMANA DAPAT MESIN GENSET ITU " lalu saksi RIO SANJAYA mengatakan bahwa "GENSET ITU BARANG CURIAN".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadapTerdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagiTerdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian terhadap korban berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi Terdakwa yaitu dengan putusan pidana penjara dengan harapan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah, berdasarkan fakta yang terungkapdipersidanganmerupakan barang hasil curian dalam perkara atas nama RIO SANJAYA, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIO SANJAYA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin HENDRA IRAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit genset merk DAITO warna merah, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rio Sanjaya
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 oleh Iriaty Khairul Ummah, SH, sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, SH,. MH., dan Jhonson Freddy Esron Sirait, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raymond Badar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh Haryo Nugroho, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDAH KARMILA DEWI, SH,.MH.,

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.

JHONSON FREDDY E. SIRAIT,SH

Panitera Pengganti,

RAYMOND BADAR